



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam pencabutan perkara cerai gugat kumulatif *hadhanah* yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 271 alinea pertama Rv;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 10 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst tanggal 15 April 2019 dengan dalil-dalil sebagaimana pada gugatan *a quo*:

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 18 Mei 2016;
 4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tertanggal 14 Mei 2019;

Bahwa pada persidangan lanjutan (tanggal 14 Mei 2019) dengan agenda mendengar laporan mediasi dari mediator, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan mohon diberikan penetapan;

Bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari putusan ini.

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 154 R.Bg jjs. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya register Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst *a quo* dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----M
mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst
dari Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam
register perkara;
- 3.-----M
membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 M
bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 H oleh kami **Dian Ingrasanti
Lubis, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan
Taufik, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj.
Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp100.000,00	
4.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp140.000,00	
5.	PNBP Panggilan Penggugat	
	Rp 10.000,00	
6.	PNBP Panggilan Tergugat	
	Rp 10.000,00	
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp__
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp356.000,00	
	(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2019/PA.Pst